

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS  
INTERNET BERMUATAN NEGATIF**

**(Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**

Oleh:

**KUMARUDIN**

**NIM: 121211113**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

## DEKLARASI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 28 November 2016

Penulis,



KUMARUDIN

NIM. 121211113

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Kumarudin

NIM : 121211113

Fak/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF” (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 November 2016

Pembimbing I



Dr. Najahan Musyafak, M.A

NIP. 19701020 199503 1 001

Pembimbing II



Maya Rini Handayani, M.Kom.

NIP. 19760505 201101 2 007

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET  
BERMUATAN NEGATIF

(Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)

Disusun oleh:

**KUMRUDIN**  
121211113

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **21 Desember 2016**  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar:  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I

**Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19610727 200003 1 001

Sekretaris Penguji II

**Dr. H. Siti Sholichati, M.A.**  
NIP. 19631017 199103 2 001

Penguji III

**Dr. H. Umul Baroroh, M.Ag.**  
NIP. 19660508 199101 2 001

Penguji IV

**Nur Cahyo Hendro W, ST., M.Kom**  
NIP. 19731222 200604 1 001

Penbimbing I

**Dr. Najahan Musyafa', M.A**  
NIP. 19701020 199503 1 001

Penbimbing I

**Maya Rini Handayani, M.Kom**  
NIP. 19760505 201101 2 007



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ....”* (Q.S al-Nisā, 4: 59) (Kementerian Agama RI, 2013: 8)

## PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku (Sarwi dan Darsih), yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, mendidik, serta memberikan *support* kepadaku dalam melakukan segala hal yang bermanfaat.

Saudara-saudara kandungku dan Iparku, Kang Eko dan Mbak Wati, Kang Joni dan Mbak Yul, dan Kang Edi, yang selalu memberikan semangat untukku dalam mempertajam keilmuan.

Adik Iparku: Toni, Azza, dan Ita, yang senantiasa menghiburku manakala aku pulang ke rumah.

“Madu Rose”, gadis saleha yang akan menjadi calon ibu dari anak-anakku, juga sekaligus teman sejati untuk berjuang menggapai kebahagiaan dunia-akhirat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, dengan judul: **Impementasi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Terhadap Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo 2015).**

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasul-Nya, baginda agung Nabi Muhammad SAW., rasul terakhir pembawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penerang hati umat kepada jalan yang diridlai-Nya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafa'at keselamatan pada *yaumul qiyāmat* nanti. Aamiin

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial Islam di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran-saran dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung atau tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu;

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Nur Cahyo Hendro W., ST., M.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Hasyim Hasanah, S.Sos.I., M.SI, selaku Dosen Wali yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan arahan selama studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Maya Rini Handayani, M.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.
9. Keluarga besar di rumah, khususnya ayah ibu tercinta, yaitu Sarwi dan Darsih yang dengan segala perjuangan, ketulusan, cinta dan kasih sayangnya telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi strata satu (S1), serta kakak saya (Eko Nurgiyanto beserta istrinya Mbak Wati, Joni Dwi Hantoro dan Mbak Yulfa, serta Kang Edi Waluyo) yang senantiasa mendukung saya untuk dapat berpendidikan tinggi.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, kelas KPI angkatan 2012, khususnya kelas C.
11. Keluarga besar Monash Institute: pengasuh Dr. Mohamad Nasih, para mentor (Mr. Mansyur, Ustadz Nadhir, Bapak Ulum, Bapak Faed, dll), Mas-mas dan Mbak-mbak senior angkatan 2011. Keluarga seperjuangan di Asrama 2012 putra (Ulin, Wafiruddin, Sayyid, Mahmudi, Mahfudh, Mirza, Bos Azam, Ibnu, Damsuki, Burhan, Aryo, Fuadi, Najib dan Anwar), teman-teman angkatan 2012 Putri (Diana, Mia, Jannah, Arum, Yaya, Abidah, Zaimah, Himah, Anis, Salamah, Inayah, Lulu', Faizah, Tutik, Lina, Faiq M, Faiq N, Rika, Sofa, Umi, Husna, Lana dan Fatiyah), serta semua *disciples* Monash Institute dari angkatan 2013-2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Dakwah Uin Walisongo Semarang, serta teman-teman Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Semarang, yang telah memberikan banyak hal terutama keilmuan kepada penulis.
13. Farha Biqismah yang senantiasa menemani dan terus akan menemani penulis untuk bekerja keras meniti dan menggapai cita-cita tinggi penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridla dan rahmat Allah SWT. Seiring do'a dan ucapan terima kasih, tidak lupa penulis mengharap tegur sapa, kritik, dan saran membangun dalam kesempurnaan skripsi ini.



Akhir kata, penulis berharap dengan sangat semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Wallahu A'lam bi al-Ṣawāb.*

Semarang, 28 November 2016

Penulis.

Kumarudin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II       SITUS INTERNET, RADIKALISME AGAMA, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</b>	
A. Situs Internet ( <i>Website</i> ).....	13
1. Pengertian Situs/Website .....	13
2. Sejarah Website .....	14
3. Jenis Website .....	14
4. Contoh Website .....	15
B. Radikalisme Agama .....	15
1. Pengertian Radikalisme .....	16
2. Latar Belakang Radikalisme .....	20

3. Penyebaran Paham Radikalisme .....	23
C. Hubungan Situs Internet dan Radikalisme .....	24
D. Implementasi Kebijakan Publik .....	25
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	25
2. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn .....	26
<b>BAB III</b>	<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF TAHUN 2015</b>
A. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) .....	31
1. Sejarah Berdirinya Kemenkominfo .....	31
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	32
3. Visi dan Misi Kemenkominfo .....	33
B. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 ...	35
C. Implementasi Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Tahun 2015.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014</b>
A. Analisis Mekanisme .....	48
B. Analisis terhadap Implementasi Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 ..	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## Daftar Gambar

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1. Kronologis Penanganan Situs Radikal .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 2. Lampiran Situs yang Tetap Diblokir dan Dinormalisasi .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3. Hasil Verifikasi Situs ghur4ba.blogspot.com .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 4. Hasil Verifikasi www.panjimas.com .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 5. Rekomendasi Tim Panel terhadap Situs yang Diblokir .....</b>	<b>56</b>

## ABSTRAK

Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau simpatisan radikalisme. Kemenkominfo yang memiliki tugas mengelola bidang komunikasi dan informatika, berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam “Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”. Dalam peraturan ini dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau mencabut dari pemblokiran (normalisasi) terhadap situs-situs yang bermuatan negatif. Terkait dengan hal itu, peneliti mengkaji implementasi “Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Dengan rumusan masalah, peneliti mengambil studi kasus pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal pada tahun 2015, yang saat pemblokirannya melahirkan silang sengketa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi kebijakan, yakni Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014. Peraturan ini sekaligus menjadi sumber data primer, selain data atau keterangan Kemenkominfo terkait pemblokiran situs yang telah dilakukan. Selanjutnya tindakan pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini ialah bahwa dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs. Dilihat dari mekanisme, sejak penerimaan laporan dan diblokirnya situs-situs, waktu yang diperlukan melebihi batas yang ditentukan pada mekanisme yang berlaku. Selain itu ada hal-hal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, seperti “dalam keadaan mendesak”. Dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, itulah salah satu penyebab utama yang membuat implementasi menjadi tidak efektif. Oleh karena tidak adanya kejelasan penjabaran itulah yang melahirkan pro-kontra. Kemudian adanya langkah strategis Kemenkominfo seperti pembentukan tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, adalah upaya untuk mengatasi persoalan yang mengemuka. Hal tersebut penting untuk menyempurnakan suatu kebijakan. Penyempurnaan Permenkominfo tersebut amat perlu dilaksanakan agar hal-hal seperti pro-kontra masyarakat tidak terulang lagi saat Kemenkominfo melakukan pemblokiran. Dengan begitu implementasi kebijakan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci: situs radikal, Peraturan Kemenkominfo, Pemblokiran Situs.